



67
30 DES

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Pengalokasian Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afiriasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (2) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk;
- (3) Pagu Alokasi Afiriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (6) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menenma Alokasi Afiriasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 - 1) pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 2) pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh

- persen);
- 3) capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 4) capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (7) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 3

- (1) Data jumlah Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (2) Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial dan/ atau Badan Pusat Statistik.
- (5) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf d menggunakan IKK Daerah kabupaten/kota bersumber dari Badan Pusat Statistik.

- (7) Data jumlah Desa, data jumlah penduduk, data indeks Desa membangun, data jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan September.
- (8) Dalam bal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/ atau data tidak memadai, pengbitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dapat menggunakan:
 - a. data tabun sebelumnya;
 - b. rata-rata data Desa dalam satu kecamatan dimana Desa tersebut berada; dan/atau
 - c. data hasil pembasan kementerian dengan berwenang.
- (9) Data tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data tidak memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disebabkan adanya penyampaian data yang melewati batas waktu, pemekaran Desa, penggabungan Desa, ketidakwajaran data dibandingkan data sejenis tabun sebelumnya, dan/ atau data yang tidak terisi.
- (10) Hasil pembabasan dengan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) buruf c dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan kementerian/lembaga dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Pasal 4

- (1) Hasil pengbitungan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan dalam pembabasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Berdasarkan pagu alokasi Dana Desa dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembabasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota.
- (3) Berdasarkan alokasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Desa menurut Daerah kabupaten/kota melalui portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Alokasi Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 5

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{DD Kab/Kota} = \text{AD Kab/Kota} + \text{AA Kab/Kota} + \text{AK Kab/Kota} + \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

DD Kab/Kota = Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota

AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota

AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota

AK Kab/Kota = Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/Kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan cara menjumlahkan Alokasi Dasar setiap Desa di Daerah kabupaten/kota.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dengan ketentuan:
- Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah

penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

- e. Rp. 801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Kab/Kota} = (AA \text{ DST} \times \text{DST Kab/Kota}) + (AA \text{ DT} \times \text{DT Kab/Kota})$$

Keterangan:

AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota

AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DST Kab/Kota = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/kota

MDT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT Kab/ Kota = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/kota.

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times \text{DST}) + (1 \times \text{DT})\}$$

Keterangan:

MDesa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

- DD = pagu Dana Desa nasional
- DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus:

AK Kab/Kota = Jumlah Desa AK x AK Desa

Keterangan:

AK Kab/Kota = Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota

Jumlah Desa AK = jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Kab/Kota

AK Desa = Alokasi Kinerja untuk Setiap Desa

- (2) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
- Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa antara 0 (no!) sampai dengan 100 (seratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Desa;
 - Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan
 - Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima alokasi kinerja adalah sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa.
- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus: Skor Kinerja = $\{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times$

$$Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (6) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barangjasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (8) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari:
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (9) Capaian basil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari:
 - a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- (10) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

- (11) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (12) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Kab/Kota} = \{(0,10 \times Y1) + (0,40 \times Y2) + (0,20 \times Y3) + (0,30 \times Y4)\} \times (0,31 \times DD)$$

Keterangan :

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten/Kota.

Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional

Y2 = rasio angka kemiskinan Desa (jumlah penduduk miskin Desa) setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional

Y4 = rasio IKK Daerah kabupaten/kota terhadap total IKK Daerah kabupaten/kota yang memiliki Desa

Bagian Kedua

Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atau ayat (4), Bupati/wali kota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 11

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8).
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/wali kota.

Pasal 13

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (10).

- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan ayat (7).
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Bupati melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutakhir.
- (5) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki oleh Bupati yang bersumber dari

instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Desa;
 - b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
 - c. penetapan rincian Dana Desa;
 - d. mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa;
 - e. prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan kepala Desa.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan kertas kerja perhitungan Dana Desa setiap Desa dan daftar RKD.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (6) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)* sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (8) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran Negara.

Pasal 16

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Petunjuk Teknis tentang Mekanisme Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Pengawasan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bone Bolango ini.

BAB III

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 - 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan

- keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
- 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
- 1) 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1) 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan

sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 - 1) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 3) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 4) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan

Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan

- b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 - 1) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 3) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 4) Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan kepala desa

- mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
- 5) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
 - (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 - (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/wali kota, wakil Bupati, atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

Pasal 19

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan Peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 20

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa

untuk BLT Desa.

- (7) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan Peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 - 1) Laporan penyerapan dan realisasi capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

- 3) Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
- 4) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. Tahap III berupa :

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 4) Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 5) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa

Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan

- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas)

- bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 4, kepala desa menyampaikan perubahan Peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 24

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten
Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 26

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN
Tingkat Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7).

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 28

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan Pasal 23 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan Pasal 23 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan Peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 30

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 31

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa

- termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
 - (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
 - (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pemantauan oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan/atau KPPN, terhadap:
 - a. penerbitan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b. penyaluran Dana Desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan
 - e. sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 34

- (1) Pemantauan terhadap penerbitan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan Peraturan Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa meminta Bupati untuk melakukan percepatan penetapan

Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

- (3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melakukan koordinasi dengan Bupati dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal Bupati terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dan meminta kepada Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa Dana Desa di RKD dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh kepala Desa ke RKUD;
 - b. besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum disetorkan oleh Bupati ke RKUN meliputi:
 - 1) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - 2) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;

- c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020; dan
 - d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau pada penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kepala Desa dan Bupati.
 - (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagai dasar penghitungan penyaluran Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)*.
 - (4) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.
 - (5) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam memperhitungkan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapat data hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dengan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dari Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - (7) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III atau penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
 - (8) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau

penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

- (9) Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

Pasal 38

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:

- a. penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, meliputi:
- 1) data jumlah Desa;
 - 2) kesesuaian Alokasi Dasar, Alokasi Afiriasi, Alokasi Kinerja dengan tabel referensi dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*; dan
 - 3) Alokasi Formula berdasarkan sumber data dari instansi Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah; dan
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 39

- (1) Evaluasi terhadap data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan untuk memastikan data jumlah Desa, dan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa meminta Bupati untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

Pasal 40

- (1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf

- b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati.

Pasal 41

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dilakukan terhadap:
- penerbitan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - penyaluran Dana Desa yang dilakukan oleh KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa;
 - realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa; dan
 - laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan koordinasi dengan gubernur/Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran Dana Desa.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
- sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.

- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)*.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 43

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 44

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana

Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 46

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil

musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati/wali kota kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa dalam alokasi Dana Desa dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret.

Pasal 48

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di Tahun Anggaran 2020 dan Desa yang baru mendapatkan alokasi Dana Desa di Tahun Anggaran 2021 dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

- a. persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh Bupati kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4, ayat (1) huruf c angka 2, ayat (2) huruf b angka 1, angka 3, dan angka 5, serta ayat (3); dan
- b. persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh kepala Desa kepada Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4, ayat (1) huruf c angka 2,

ayat (2) huruf b angka 1, angka 3, dan angka 5, serta ayat (3).

Pasal 49

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


H. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

49	Tilongkabila	Toto Utara	3	641.574.000	MAU	8	2.124	0.01378657	0.001378657	0.00393206	1	0.00060537	0.00012131	21	0.00388297	0.001164891	0.00659692	271.860.000	1.201.587.000
50	Tilongkabila	Moutong	3	641.574.000	MAU	7	1.396	0.00906123	0.000905423	0.00213112	9	0.004791206	0.00095824	26	0.00471677	0.001415032	0.005410515	222.968.000	864.542.000
51	Tilongkabila	Tunggulo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	613	0.00955453	0.000955453	0.00683359	10	0.005188291	0.001037666	39	0.00712256	0.0021136769	0.010963468	451.866.000	1.093.380.000
52	Tilongkabila	Lonuo	2	561.574.000	MAU	8	836	0.00542635	0.000542635	0.00322169	20	0.010308224	0.00202724	25	0.00405983	0.001379489	0.001051106	294.696.000	1.144.423.000
53	Tilongkabila	Tanboko	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	1.321	0.00852931	0.000851411	0.00345181	345	0.008629531	0.00015115	26	0.00477063	0.001431188	0.005891591	242.793.000	864.367.000
54	Tilongkabila	Ikeluma	3	641.574.000	MAU	8	1.759	0.01141741	0.0001141741	0.00393206	393	0.009830161	0.00022865	38	0.00510054	0.001530161	0.008832618	281.573.000	923.147.000
55	Tilongkabila	Mocitanggo	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	1.498	0.0097233	0.00097233	0.00493259	493	0.012331474	0.00092508	32	0.00589119	0.001767357	0.00751693	319.448.000	961.022.000
56	Tilongkabila	Buru	5	55.3129288	MAU	35	903	0.00586124	0.000586124	0.00091048	91	0.00276194	0.00092508	34	0.00619433	0.001856298	0.004279978	176.378.000	737.952.000
57	Tilongkabila	Permata	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	1.413	0.00917157	0.000917157	0.0016607	166	0.00415218	0.00142075	24	0.00430146	0.001290438	0.003967957	163.520.000	805.094.000
58	Tilongkabila	Tunggulo Selatan	2	561.574.000	MAU	6	658	0.00427098	0.000427098	0.0016607	142	0.003551865	0.00142075	34	0.00617657	0.001852971	0.003859649	159.057.000	707.631.000
59	Tilongkabila	Bongohulawa	3	641.574.000	MAU	6	1.456	0.00945068	0.000945068	0.00091048	232	0.00803074	0.00231122	36	0.0060559	0.001981676	0.005304695	218.607.000	860.181.000
60	Tilongkabila	Berlian	4	561.574.000	MAU	4	570	0.0036979	0.00036979	0.00088046	88	0.002201156	0.00088046	29	0.00531396	0.001595881	0.002822231	119.189.000	968.916.000
61	Tilongkabila	Timbulo	6	288.153.000	MAU	4	1.122	0.00728273	0.000728273	0.00165087	165	0.004127167	0.00165087	29	0.00533405	0.00160211	0.004182231	169.033.000	810.607.000
62	Tilongkabila	Pangulo	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	619	0.00448518	0.000448518	0.00087046	87	0.002176342	0.00087046	23	0.00042476	0.001274281	0.002604601	107.335.000	688.910.000
63	Tilongkabila	Luwuhu	4	561.574.000	MAU	4	830	0.00538741	0.000538741	0.00076114	267	0.006878506	0.00267114	29	0.00549852	0.001649852	0.002604601	220.327.000	781.901.000
64	Tilongkabila	Buata	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	655	0.0049655	0.00049655	0.00234123	234	0.005853073	0.00234123	32	0.00586671	0.00176015	0.004864107	200.451.000	762.025.000
65	Tilongkabila	Timbulo Timur	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	462	0.00299877	0.000299877	0.00123065	123	0.003076615	0.000117171	32	0.00586671	0.00176015	0.004864107	140.184.000	707.759.000
66	Tilongkabila	Panah Putih	2	561.574.000	MAU	2	834	0.00541337	0.000541337	0.00031016	31	0.000775407	0.00031016	34	0.00621109	0.001863328	0.002905825	119.791.000	969.518.000
67	Tilongkabila	Timbulo Tengah	2	561.574.000	MAU	2	306	0.0019862	0.00019862	0.00031016	31	0.000775407	0.00031016	35	0.00634034	0.001902101	0.002466628	101.403.000	662.977.000
68	Tilongkabila	Suarna	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	1.697	0.01101497	0.001101497	0.00465244	465	0.011631106	0.00465244	33	0.00906697	0.001820092	0.009350748	344.135.000	985.709.000
69	Tilongkabila	Huangabotu	3	641.574.000	MAU	8	1.517	0.00984662	0.000984662	0.00089425	809	0.020235624	0.0089425	36	0.00649891	0.001649852	0.010416306	429.257.000	1.070.831.000
70	Tilongkabila	Molotabu	3	641.574.000	MAU	9	1.362	0.00884054	0.000884054	0.00089425	809	0.020235624	0.0089425	36	0.00649891	0.001649852	0.010416306	520.834.000	1.162.408.000
71	Tilongkabila	Oluetu	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	1.073	0.00696468	0.000696468	0.00519273	519	0.012981815	0.00519273	24	0.00446624	0.001339871	0.009454767	389.261.000	1.030.835.000
72	Tilongkabila	Diele	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	1.252	0.00812655	0.000812655	0.00422222	422	0.01055542	0.00422222	22	0.013527084	0.00270542	0.009595127	369.211.000	1.010.785.000
73	Tilongkabila	Bototunuo	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	1.62	0.00754237	0.000754237	0.00459244	459	0.011481028	0.00459244	17	0.008827513	0.001748181	0.009595127	367.880.000	1.009.454.000
74	Tilongkabila	Modelono	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	1.484	0.00963242	0.000963242	0.00452377	452	0.011305936	0.00452377	37	0.00649891	0.001814775	0.009595127	317.345.000	958.919.000
75	Tilongkabila	Blitang	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	1.383	0.00897685	0.000897685	0.00063191	363	0.009079767	0.00063191	30	0.00542838	0.001628513	0.007125073	293.625.000	935.199.000
76	Tilongkabila	Botobanani	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	813	0.00527706	0.000527706	0.00150079	150	0.00375197	0.00150079	22	0.00404131	0.001203931	0.004899311	201.901.000	783.475.000
77	Tilongkabila	Bantaina	6	541.574.000	BERKEMBANG	6	1.229	0.00797726	0.000797726	0.00284149	284	0.00535281	0.00284149	22	0.00348123	0.00114369	0.007051967	290.612.000	932.186.000
78	Tilongkabila	Taludua	3	641.574.000	MAU	7	1.341	0.00870423	0.000870423	0.00682358	682	0.017068956	0.00682358	24	0.00441969	0.001325907	0.009270122	382.023.000	1.023.597.000
79	Tilongkabila	Sogiba	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	889	0.00577037	0.000577037	0.00385202	385	0.009650056	0.00385202	39	0.00441969	0.001325907	0.009270122	234.065.000	885.839.000
80	Tilongkabila	Moodulio	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	889	0.00577037	0.000577037	0.00385202	385	0.009650056	0.00385202	39	0.00441969	0.001325907	0.009270122	234.065.000	885.839.000
81	Tilongkabila	Bionantunga	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	657	0.00426449	0.000426449	0.00260137	260	0.006503414	0.00260137	41	0.00747465	0.00242214	0.005811086	329.476.000	801.050.000
82	Tilongkabila	Jingaluma	7	561.574.000	BERKEMBANG	7	680	0.00478669	0.000478669	0.00237124	237	0.005928112	0.00237124	44	0.00771062	0.002185372	0.005643333	232.192.000	793.766.000
83	Tilongkabila	Monano	2	561.574.000	MAU	7	469	0.00304421	0.000304421	0.00267174	267	0.006678506	0.00267174	22	0.00398633	0.0011959	0.004315228	177.831.000	739.405.000
84	Tilongkabila	Tumbuh Mekar	7	48.18805228	MAU	146	489	0.00304421	0.000304421	0.00267174	267	0.006678506	0.00267174	22	0.00398633	0.0011959	0.004315228	177.831.000	739.405.000
85	Tilongkabila	Molamahu	8	561.574.000	BERKEMBANG	8	835	0.00541986	0.000541986	0.00415218	415	0.01038045	0.00415218	16	0.007854436	0.002157089	0.005965599	245.847.000	807.421.000
86	Tilongkabila	Masiaga	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	701	0.00455009	0.000455009	0.00327172	327	0.008179294	0.00327172	5	0.0026518145	0.000530661	0.007383238	304.264.000	865.838.000
87	Tilongkabila	Iluhuwa	2	561.574.000	BERKEMBANG	8	709	0.00450701	0.000450701	0.00311163	311	0.0026518145	0.000530661	3	0.0026518145	0.000530661	0.007383238	304.264.000	865.838.000
88	Tilongkabila	Iluhuwa	8	561.574.000	BERKEMBANG	8	44	46.15288	0.000462019	0.00311163	311	0.0026518145	0.000530661	3	0.0026518145	0.000530661	0.007383238	304.264.000	865.838.000
89	Tilongkabila	Muara Bone	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	437	0.0028365	0.00028365	0.00145076	145	0.003628904	0.00145076	19	0.009598986	0.00191997	0.00596754	245.923.000	807.497.000
90	Tilongkabila	Cendama Putih	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	419	0.00271967	0.000271967	0.00201119	220	0.005302889	0.00201119	41	0.00771062	0.002185372	0.00486214	200.369.000	761.943.000
91	Tilongkabila	Waluhu	6	51.509365734	MAU	120	391	0.00253792	0.000253792	0.00107099	109	0.004727482	0.00107099	4	0.002038876	0.0004077	0.004669649	193.562.000	755.136.000
92	Tilongkabila	Permata	7	561.574.000	BERKEMBANG	7	511	0.00331682	0.000331682	0.00205108	205	0.005127692	0.00205108	42	0.007401	0.00232203	0.005045523	207.927.000	769.501.000
93	Tilongkabila	Inomata	6	561.574.000	BERKEMBANG	6	1.037	0.00673101	0.000673101	0.00181095	181	0.004527377	0.00181095	9	0.00348102	0.00114369	0.003811396	157.068.000	718.642.000
94	Tilongkabila	Tumbulilato	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	527	0.00342068	0.000342068	0.00075039	75	0.001875985	0.00075039	6	0.003014248	0.00060285	0.003780879	155.811.000	717.385.000
95	Tilongkabila	Mootihelo	5	561.574.000	BERKEMBANG	4	526	0.00341419	0.000341419	0.00100598	110	0.002751445	0.00100598	6	0.003014248	0.00060285	0.003780879	155.811.000	717.385.000
96	Tilongkabila	Palita Jaya	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	966	0.00627016	0.000627016	0.0004039	74	0.001850972	0.0004039	9	0.00676666	0.002029999	0.004353027	179.389.000	740.963.000
97	Tilongkabila	Palita Jaya	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	605	0.00392696	0.000392696	0.00149078	149	0.00326957	0.00149078	37	0.0054169	0.002022508	0.004298854	176.827.000	738.401.000
98	Tilongkabila	Mocopiya	4	561.574.000	BERKEMBANG	6	722	0.00600404	0.000600404	0.000940044	13	0.001613274	0.000940044	43	0.00873858	0.002471575	0.005239882	115.934.000	714.592.000
99	Tilongkabila	Laut Baru	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	94	0.0006245	0.00006245	0.00080051	80	0.002451287	0.00						

115	Suwawa Selata	Bonedaa	2	561,574,000	BERKEMBANG	8	-	54	53.72185337	75	-	620	0.00402433	0.000402433	309	0.007729058	0.00309162	28	0.013941624	0.00278832	38	0.0068843	0.00206529	0.00834767	344,009,000	905,583,000
116	Suwawa Selata	Bondawuna	2	561,574,000	BERKEMBANG	8	-	820	0.00532225	96	-	820	0.00532225	0.00532225	321	0.008029215	0.00321169	20	0.010188949	0.00203779	37	0.00680392	0.002041177	0.007822903	372,383,000	883,957,000
117	Suwawa Selata	Bulontalo Timur	8	561,574,000	BERKEMBANG	8	-	880	0.00571195	139	-	880	0.00571195	0.000571195	340	0.008050465	0.00340179	31	0.009606859	0.00192172	31	0.0056063	0.001681889	0.007516588	312,232,000	873,806,000
118	Suwawa Selata	Pancuray	5	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	342	0.00221987	139	-	342	0.00221987	0.000221987	135	0.003376773	0.00135071	19	0.015577965	0.00311559	32	0.00590343	0.00177103	0.006459319	266,189,000	827,763,000
119	Suwawa Selata	Bondaraya	2	561,574,000	BERKEMBANG	6	-	664	0.00430993	131	-	664	0.00430993	0.000430993	254	0.006353336	0.00254133	28	0.013941624	0.00278832	36	0.00657148	0.001971445	0.00732097	189,641,000	880,215,000
120	Suwawa Selata	Lompoto	7	561,574,000	BERKEMBANG	7	-	805	0.00522514	135	-	805	0.00522514	0.000522514	150	0.00375197	0.00150079	7	0.003927218	0.00078544	36	0.00660804	0.001982412	0.004791157	197,444,000	759,018,000
121	Suwawa Selata	Lombongo	6	561,574,000	BERKEMBANG	7	-	1,383	0.00897685	86	-	1,383	0.00897685	0.000897685	282	0.007053703	0.00282148	8	0.00349088	0.00069817	38	0.00660731	0.001982193	0.006399531	263,726,000	905,300,000
122	Suwawa Selata	Duano	3	561,574,000	BERKEMBANG	6	-	1,676	0.01087867	81	-	1,676	0.01087867	0.001087867	314	0.007854123	0.00314165	6	0.003141774	0.00062835	28	0.00504925	0.001514775	0.006372646	262,618,000	904,192,000
123	Suwawa Selata	Tolomato	8	561,574,000	MAJU	8	-	818	0.00530952	121	-	818	0.00530952	0.000530952	168	0.004202206	0.00168088	6	0.003141774	0.00062835	35	0.00635149	0.001905448	0.004379097	180,463,000	742,027,000
124	Suwawa Selata	Alale	3	561,574,000	BERKEMBANG	6	-	1,158	0.00751641	45	-	1,158	0.00751641	0.000751641	156	0.003902049	0.00166006	12	0.00132001	0.000123201	30	0.00552785	0.001658356	0.005202828	120,409,000	855,983,000
125	Suwawa Selata	Tapada	2	561,574,000	BERKEMBANG	8	-	560	0.00363488	45	-	560	0.00363488	0.000363488	107	0.002676405	0.00107056	4	0.002181788	0.00043636	37	0.00671864	0.0020215593	0.007691758	160,143,000	721,717,000
126	Bulango Ulu	Mongilio	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	905	0.00587422	85	-	905	0.00587422	0.000587422	389	0.009730108	0.00389204	15	0.007740983	0.00154822	30	0.00554699	0.001664096	0.007691758	316,978,000	878,552,000
127	Bulango Ulu	Owata	3	561,574,000	BERKEMBANG	8	-	714	0.00764622	5	288,153,000	714	0.00764622	0.000764622	432	0.010862673	0.00432227	16	0.007915526	0.00158311	43	0.00784093	0.00235228	0.009202371	379,231,000	1,306,958,000
128	Bulango Ulu	Mongilio Utara	8	561,574,000	TERTINGGAL	8	171,591,000	54	0	152	-	544	0.00353102	0.000353102	428	0.01070562	0.00428225	8	0.004110488	0.000808221	43	0.00784093	0.00235228	0.009202371	379,231,000	1,306,958,000
129	Bulango Ulu	Pilolaheya	2	561,574,000	TERTINGGAL	8	171,591,000	54	0	152	-	544	0.00353102	0.000353102	428	0.01070562	0.00428225	8	0.004110488	0.000808221	43	0.00784093	0.00235228	0.009202371	379,231,000	1,306,958,000
130	Bulango Ulu	Iomata	2	561,574,000	TERTINGGAL	8	171,591,000	54	0	152	-	544	0.00353102	0.000353102	428	0.01070562	0.00428225	8	0.004110488	0.000808221	43	0.00784093	0.00235228	0.009202371	379,231,000	1,306,958,000
131	Bulango Ulu	Suka Makmur	2	561,574,000	TERTINGGAL	8	171,591,000	54	0	152	-	544	0.00353102	0.000353102	428	0.01070562	0.00428225	8	0.004110488	0.000808221	43	0.00784093	0.00235228	0.009202371	379,231,000	1,306,958,000
132	Bulango Selata	Ayula Selatan	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	524	0.00340121	78	-	524	0.00340121	0.000340121	334	0.008354386	0.00334175	11	0.00551556	0.00110311	53	0.00964921	0.002889747	0.007635524	310,661,000	1,047,826,000
133	Bulango Selata	Lamahu	3	561,574,000	BERKEMBANG	7	-	882	0.0076657	71	-	882	0.0076657	0.00076657	334	0.008354386	0.00334175	11	0.00551556	0.00110311	53	0.00964921	0.002889747	0.007635524	310,661,000	1,047,826,000
134	Bulango Selata	Ayula Utara	3	561,574,000	BERKEMBANG	7	-	55	55.15852117	40	-	1,181	0.0076657	0.00076657	85	0.002126116	0.000925045	26	0.013090727	0.00261815	27	0.00500483	0.001501448	0.005425233	228,409,000	789,983,000
135	Bulango Selata	Huntu Selatan	3	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	53	52.56614695	98	-	1,251	0.00812005	0.000812005	292	0.007303835	0.00292153	31	0.015708872	0.00314177	33	0.00641552	0.001924656	0.005708812	235,232,000	876,806,000
136	Bulango Selata	Ayula Tilango	6	561,574,000	MAJU	6	-	56	55.96697413	78	-	1,007	0.00653629	0.000653629	95	0.002376248	0.00099505	31	0.015708872	0.00314177	33	0.00641552	0.001924656	0.005708812	235,232,000	876,806,000
137	Bulango Selata	Ayula Timur	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	54	53.52319207	79	-	1,793	0.0116381	0.00116381	111	0.00276458	0.0011058	51	0.015829743	0.00311559	36	0.00650697	0.001952092	0.009607074	395,909,000	1,037,483,000
138	Bulango Selata	Ayula Utara	2	561,574,000	BERKEMBANG	3	-	48	48.48592135	138	-	479	0.00310912	0.000310912	38	0.000950499	0.0003802	18	0.009076237	0.00181525	35	0.00650697	0.001952092	0.009607074	395,909,000	1,037,483,000
139	Bulango Selata	Tinelo Ayula	6	561,574,000	BERKEMBANG	6	-	1,341	0.00870423	113	-	1,341	0.00870423	0.000870423	166	0.004415218	0.00166087	68	0.034597482	0.0069195	36	0.00648759	0.002192028	0.004413923	181,898,000	749,472,000
140	Bulango Selata	Sajahtera	3	561,574,000	BERKEMBANG	6	-	790	0.00512777	176	-	790	0.00512777	0.000512777	176	0.004402311	0.00176092	31	0.015708872	0.00314177	33	0.00641552	0.001924656	0.005708812	235,232,000	876,806,000
141	Bulango Selata	Huntu Barat	4	561,574,000	MAJU	6	-	1,095	0.00710748	107	-	1,095	0.00710748	0.000710748	142	0.003551865	0.00142075	43	0.021774242	0.00043485	25	0.00452426	0.001356739	0.006746034	278,005,000	839,579,000
142	Bulango Timur	Bulotalangi	3	561,574,000	MAJU	7	-	1,405	0.00911965	141	-	1,405	0.00911965	0.000911965	59	0.001475775	0.00059931	80	0.040585616	0.00811712	34	0.00612629	0.001837886	0.011457284	472,156,000	1,113,730,000
143	Bulango Timur	Toluwaya	5	561,574,000	MAJU	5	-	58	58.38493873	22	-	1,156	0.00750342	0.000750342	252	0.006303309	0.00252132	3	0.001758521	0.0003517	29	0.00527476	0.001582429	0.005205799	214,532,000	1,144,259,000
144	Bulango Timur	Popodu	3	561,574,000	BERKEMBANG	7	-	54	53.77120758	72	-	881	0.00571844	0.000571844	103	0.002576353	0.00103054	1	0.000405813	8.1163E-05	28	0.00510571	0.001531713	0.003215261	132,501,000	694,075,000
145	Bulango Timur	Bulotalangi Timur	3	561,574,000	MAJU	7	-	59	59.17799389	41	-	1,455	0.00944419	0.000944419	214	0.00535281	0.00214112	4	0.001972336	0.00039447	29	0.00524198	0.001572595	0.005052605	208,219,000	869,793,000
146	Bulango Timur	Bulotalangi Barat	3	561,574,000	BERKEMBANG	7	-	1,048	0.00680241	100	-	1,048	0.00680241	0.000680241	206	0.00515705	0.00206108	1	0.000624864	0.000212487	30	0.00539534	0.001618603	0.004848489	184,823,000	1,114,550,000
147	Bulawa	Mamungaa	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	1,267	0.00822391	93	-	1,267	0.00822391	0.000822391	257	0.006428375	0.00257135	18	0.009163599	0.0018327	26	0.00482488	0.001447464	0.005059383	208,498,000	850,072,000
148	Bulawa	Kaidundu Barat	2	561,574,000	BERKEMBANG	6	-	432	0.00280405	141	-	432	0.00280405	0.000280405	189	0.004727482	0.00189099	11	0.005703193	0.00114064	41	0.00739654	0.00218962	0.005882276	230,046,000	791,620,000
149	Bulawa	Mopuya	2	561,574,000	BERKEMBANG	4	-	511	0.00331682	105	-	511	0.00331682	0.000331682	69	0.003376773	0.00135071	7	0.003364317	0.00067286	47	0.00803363	0.002581089	0.005090827	209,794,000	1,059,521,000
150	Bulawa	Kaidundu	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	548	0.00355699	143	-	548	0.00355699	0.000355699	189	0.004727482	0.00189099	11	0.005703193	0.00114064	41	0.00739654	0.00218962	0.005882276	230,046,000	791,620,000
151	Bulawa	Bukt. Hijau	2	561,574,000	BERKEMBANG	5	-	375	0.00243407	119	-	375	0.00243407	0.000243407	12											

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 67 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2021

PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DANA DESA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan stunting; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;

2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan

- SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
- SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
- SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
- 5. Desa peduli pendidikan
 - SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
- 6. Desa ramah perempuan
 - SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa.
- 7. Desa berjejaring
 - SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
- 8. Desa tanggap budaya
- 9. SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
- 10.SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) Keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengolahan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan listrik Desa
- a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan

pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) Smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:

- 1) kesehatan ibu dan anak;
- 2) konseling gizi;
- 3) air bersih dan sanitasi;
- 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
- 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
- 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru

Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

- 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah,

tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan

- c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
 - 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 - 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
- 1) ketua: kepala Desa
 - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
 - 4) mitra:
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);

- b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

- 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan
- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan
- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:
 - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

- b. dokumen RPJMDesa;
 - c. program/proyek masuk Desa;
 - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
 - a. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
 - b. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - c. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
3. Musyawarah Desa Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

- A. Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
 1. baliho;

2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
3. Terfokus : mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa, dan tidak dilakukan praktek penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
4. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
5. Partisipatif : menggunakan prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola : mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
7. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa

sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan diwilayah Desa dan/atau Kabupaten;

8. Berbasis Sumber Daya Desa : mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; dan
9. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB VI

PENGALOKASIAN DANA DESA

- A. Jumlah Dana Desa yang diterima masing-masing Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri dari pembiayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa yang bersifat lintas sektor;
- B. Dana Desa dapat diperuntukan untuk mendanai bantuan insentif/operasional bagi tenaga penggerak di Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan adalah sebagai berikut :
 1. Tenaga Penggerak Pencegahan Stunting di Desa
 - 1) Guru Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD/TK Non PNS yang tidak menerima insentif Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Sarjana Rp. 2.700.000/triwulan**
 - b. **Diploma Rp. 2.400.000/tiwulan**
 - c. **SMA Rp. 2.100.000/triwulan**
 - 2) Kader Posyandu yang berasal dari unsur masyarakat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Biaya bantuan insentif, **sebesar Rp. 1.050.000/triwulan;**
 - 3) Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang berasal dari unsur masyarakat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, Biaya bantuan insentif, **sebesar Rp. 1.050.000/triwulan;**
 - 4) Kader posyandu dan Guru PAUD/TK yang merangkap tugas sebagai kader Pembangunan Manusia (KPM) dapat menerima Operasional kegiatan pendataan sasaran rumah tangga 1.000 HPK **sebesar Rp. 250.000/ 1 bulan kegiatan;**
 - 5) Rumah Desa Sehat sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.

- 6) Rumah Desa Sehat sebagai wadah pegiat pemberdayaan masyarakat Desa dan pelaku pembangunan Desa. Yang dimaksud dengan pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa adalah Kader Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan stunting. RDS dimaksudkan untuk membantu pemerintah Desa dalam pengelolaan sumber daya manusia utamanya di bidang kesehatan.
- 7) Rumah Desa Sehat berkedudukan di Desa, dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Desa. Agenda musyawarah dimaksud adalah membahas dan menyepakati anggota RDS yang berasal dari unsur pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa. Pembentukan RDS ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.
- 8) Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui Rumah Desa Sehat dalam memberikan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui tenaga kesehatan meliputi :
 - a. Tenaga ahli Gizi yang berasal dari tenaga kesehatan (non PNS) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, dapat diberikan bantuan insentif, **sebesar Rp. 3.000.000/triwulan.**
 - b. Tenaga Perawat yang berasal dari tenaga kesehatan (non PNS) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, dapat diberikan bantuan insentif, **sebesar Rp. 3.000.000/triwulan.**
 - c. Lembaga Rumah Desa Sehat (RDS) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, dapat diberikan Operasional Lembaga. **Sebesar Rp. 500.000/bulan.**
- 2 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang berasal dari unsur masyarakat sebagai tenaga penggerak pengembangan usaha ekonomi produktif di Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, biaya bantuan insentif, **sebesar Rp. 1.500.000/triwulan;**
3. Tenaga Penggerak Pengembangan Desa Inklusif dalam penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa meliputi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan hari-hari besar keagamaan
 - b. program kegiatan pengembangan adat istiadat dan kebudayaan di Desa

- c. kegiatan pelatihan penyelenggaraan jenazah,
- d. kegiatan lomba keagamaan tingkat lokal Desa.
- e. Tenaga penggerak yang dimaksud dalam angka 3 dapat diberikan bantuan insentif sebagai berikut :
 - 1) Guru Ngaji yang berasal dari unsur masyarakat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, biaya bantuan insentif, **sebesar Rp. 2.250.000/triwulan;**
 - 2) Imam Mesjid yang berasal dari unsur masyarakat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, biaya bantuan insentif, **sebesar Rp. 1.350.000/triwulan;**
 - 3) Pegawai Syara' yang berasal dari unsur masyarakat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, biaya bantuan insentif, **sebesar Rp. 1.200.000/triwulan;**
- 4. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai tenaga penggerak Padat Karya Tunai Desa dibidang pertanian dan perkebunan keluarga yang meliputi : pemanfaatan lahan pekarangan warga Desa, pemanfaatan lahan kosong milik Desa dan kebun PKK Desa, untuk ketahanan pangan di Desa, dengan upah pekerja, **sebesar 50%** dihitung dari total anggaran kegiatan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
- 5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai tenaga penggerak Padat Karya Tunai Desa dibidang pemberdayaan dalam penguatan ketahanan pangan di Desa yang meliputi kelompok tani (pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan perikanan), dengan upah pekerja, **sebesar 50%** dihitung dari total anggaran kegiatan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
- 6. Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) selain yang tertuang dalam permendes, di khususkan bagi Desa yang terkena dampak bencana alam, Desa dapat menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan sarana/prasarana Desa yang terjadi kerusakan dan atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana/prasarana akibat dampak bencana alam sehingga menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat adapun kegiatan dimaksud sebagai berikut :
 - a. Pemeliharaan jalan Desa
 - b. Pemeliharaan jembatan Desa
 - c. Pemeliharaan irigasi/saluran sungai
 - d. Pemeliharaan prasarana jalan (gorong-gorong, selokan, Slab Culvert, draenase)

7. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa meliputi :
 - a. Pelatihan :
 - 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 2) Badan Permusyawaratan Desa
 - 3) Kelompok Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan Desa
 - 4) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Desa
 - 5) Badan Usaha Milik Desa
 - 6) Peningkatan mutu PKK Desa
 - 7) Kader posyandu, Kader pembangunan manusia (KPM), Kader pemberdayaan masyarakat (KPMD), Kader tehnik Desa, Pendidik PAUD.
 - b. Studi Banding :
 - 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 2) Badan Permusyawaratan Desa
 - 3) Kelompok Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan Desa
 - 4) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Desa
 - 5) Badan Usaha Milik Desa
 - 6) Peningkatan mutu PKK Desa
8. Kegiatan Sosialisasi hukum Paralegal bagi masyarakat marginal dan rentan Desa.
9. Kegiatan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam angka 7, huruf a, b dilaksanakan secara swakelola oleh Desa. badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh lembaga pihak ketiga.
10. kegiatan lainnya dalam kegiatan peningkatan kapasitas yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
11. Tim relawan Covid-19 yang bertugas sebagai tenaga penggerak penanganan penanggulangan Covid-19 di Desa dapat diberikan operasional/akomodasi dalam setiap melaksanakan kegiatan.
12. Metode dan Mekanisme Penyaluran
 - 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus

- juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Anggaran penanganan Covid-19 Desa dapat mengalokasikan anggaran paling besar Rp. 35.000.000; selama 1 (satu) tahun anggaran.
14. Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital dan atau media informasi lainnya selain yang tertuang dalam permendes, Desa dapat mengadakan sarana/prasarana lainnya sebagai berikut :
- a. Sistem informasi pelayanan publik di Desa
 - b. Sistem informasi pemasaran produk unggulan Desa
 - c. Sistem informasi penyusunan rencana anggaran biaya (RAB)
 - d. Sistem informasi manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
 - e. Sistem informasi tanggap darurat bencana.
 - f. Pengadaan Laptop/Notebook
 - g. Sarana Media cetak (koran) Desa.
15. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, Biaya Bantuan Insentif/Honorarium dan Operasional Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Desa dan Biaya Penyusun RAB maksimal sebesar 4% (empat persen) dari total anggaran belanja perkegiatan bersifat fisik dengan besaran anggaran diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dihitung dalam penyusunan RAB dengan rincian sebagai berikut :
- a. Insentif/Honorarium dan operasional TPK sebesar 3% dengan pembagian sebagai berikut :
 - Ketua 35%;
 - Sekretaris 25%; dan
 - Anggota 25%.
 - Operasional 15%
 - b. biaya jasa tenaga teknis penyusun RAB sebesar 1%.

BAB VII
PELAKSANAAN

A. Pembentukan Organisasi Pelaksana

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari :
2. Bupati Bone Bolango selaku Pembina;
3. Wakil Bupati Bone Bolango selaku Pembina;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku Penanggung jawab;
5. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Pemerintahan dan Hukum;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Ekonomi Pembangunan dan Administrasi Umum;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;
8. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
9. Inspektur Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
10. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Anggota;
11. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota;
12. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota;
dan
13. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota.

Tugas dan fungsi:

1. menghimpun data guna bahan penyusunan nilai persentase alokasi;
2. menyusun besaran Dana Desa sesuai rumus dan variabel yang berlaku;
3. menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa;
4. melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa;

5. melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat kecamatan;
6. memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan Desa;
7. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang; dan
8. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa.

B. Evaluasi APBDesa

14. Persiapan Evaluasi

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.
- b. Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat atau disebut lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi yang terdiri dari :
 - 1) Ketua : Camat
 - 2) Sekretaris : Kasie Ekonomi dan Pembangunan
 - 3) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait.
- c. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- d. Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada DPA Kecamatan.
- e. Dokumen Evaluasi
 - 1) Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.

- b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD
- 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
- a) Disampaikan oleh Desa.
 - (1) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
 - (2) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa);
 - (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa).
 - (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenan
 - (5) Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dan cadangan, perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDesa, dll)
 - b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
 - (1) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - (2) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan local berskala Desa
 - (3) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
 - (4) Peraturan Bupati tentang Dana Desa
 - (5) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
 - (6) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
 - (7) Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
 - (8) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
 - (9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- 3) Pelaksanaan Evaluasi
- Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahap, yaitu:
- a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

(1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi.
- (b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
- (c) Konsisten penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
- (d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

(2) Langkah-langka evaluasi:

- (a) Langkah 1 : Pengumpulan Dokumen evaluasi;
- (b) Langkah 2 : Pencatatan Nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- (c) Langkah 3 : Penelitian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- (d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
- (e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b) Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB Desa.

4) Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan, APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang di tuangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Evaluasi atas sistim APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- b. Evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan Kepada:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa; dan
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten.

- 5) Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Perubahan) Kepada Camat.

Selain mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancngan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Kepada Camat, Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas melakukan Verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana Desa.

- 6) Format Lembar Evaluasi APB Desa :

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen				

	evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan rancangan perdes tentang APB Desa atau rancangan perdes tentang perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APB Desa dari perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati rancangan perdes tentang APB Desa/rancangan perdes tentang perubahan APB Desa			Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APB Desa/perubahan APB Desa	Berdasarkan permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:					
2	Aspek kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan perdes tentang APB Desa/perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Desa perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa rasional dan			Perdes terkait PAD Desa (misal, perdes tentang pengutan, dll)	

	realistis, serta didapatkan secara legal dan telah di atur dalam peraturan desa				
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa			Perbup/Perwal tentang daftar inventaris kewenangan desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear)				
2.3.4.	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% di terimakan untuk: 1. Siltap dan Tunjangan kades dan perangkat desa 2. Operasional pemerintahan desa 3. Tunjangan dan operasional BPD 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga				
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan operasional untuk kepala desa dan perangkat desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati			Peraturan bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk anggota BPD, serta insentif RT/RW			Peraturan bupati tentang ADD atau perbup tentang	

	dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati			penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan aotput yang akan di hasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			Srandar harga yang ditetapkan kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan				
2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan peraturan desa			Peraturan desa tentang dana cadangan	
2,4,4	Apaka ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMdes				
2,4,5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di tetapkan melalui peraturan desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi perubahan APB Desa, pada pos penerimaaan pembiayaan terdapat silfa tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi perubahan APB Desa, apakah silfa tahun sebelumnya telah di				

gunakan seluruhnya				
--------------------	--	--	--	--

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:

Evaluasi dilakukan tanggal:

.....

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

• Untuk dsetujui Bupati/Camat

• Untuk diperbaiki Desa

Tanda Tangan Tim Evaluasi

1. Nama :.....

Jabatan : Ketua

2. Nama :.....

Jabatan : Sekretaris

3. Nama :.....

Jabatan : Anggota

2. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PKPKD), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. menyetujui RKA Desa; dan
 - g. menyetujui SPP;
3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
4. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
5. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PPKD) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur Keuangan;

Tugas dan Fungsi :

1. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator (PPKD) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;

- b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. selain selaku koordinator (PPKD), sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - 1) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap RKA Desa; dan
 - 3) melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
2. Kaur dan kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran di masing-masing bidangnya, yang terdiri dari :
- a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan
 - c. Kasi pemerintahan;
 - d. Kasi kesejahteraan; dan
 - e. Kasi pelayanan;
3. Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

4. Pembagian tugas kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa;
5. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
6. Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang terdiri dari atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
7. Unsur perangkat Desa yang dimaksud yaitu pelaksana kewilayahan/Kepala Dusun;
8. Pembentukan tim pelaksana kegiatan diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa; dan ditetapkan melalui keputusan Kepala desa;
9. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas :
 - a. menyusun RKA Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
 - c. kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.
 - d. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf o angka 2 dapat melakukan transaksi non tunai dari Rekening Kas Desa ke Rekening Bendahara Desa untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa secara tunai antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja penggandaan/foto copy dan pengadaan ATK
 - b. Membayar tagihan listrik, PDAM dan Internet
 - c. Membayar upah pekerja (apabila tidak memiliki rekening)
 - d. Membayar material lokal desa (apabila tidak memiliki rekening)
10. Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Tingkat Desa merupakan Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur kewilayahan

(Kepala Dusun), lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

11. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa mempunyai tugas dan fungsi membantu Pelaksana Kegiatan (PK) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana di desa dan melaksanakan pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

C. Pengelolaan Dana Desa.

1. Sasaran Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa di manfaatkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

2. Tahap Persiapan

- a. masing-masing Desa membuka rekening Desa pada Bank Pemegang Kas Daerah;
- b. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari unsure kewilayahan, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. PPKD mengajukan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APBDes;
- e. RAK sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APBDes dan RKPDes;

3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.

- a. bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

- b. bendahara desa setiap melakukan transaksi keuangan dengan cara non tunai atau pemindah bukuan;
 - c. perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Dana Desa wajib menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES); dan
 - d. pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
4. Satuan Kerja Pengelola.
- Pengelolaan Dana Desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Satuan Kerja terkait.

BAB VIII

PENGAWASAN

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa, dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan.
2. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.
4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, yaitu :
 - a. Pengelolaan
 - 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa;
 - 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
 - b. Penggunaan
 - 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa atau Rencana Kerja dan Anggaran;

- 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
- 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
- 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa;
- 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
- 7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB IX

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan Dana Desa perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :


1. Bagi Desa yang dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang berprestasi sesuai hasil penilaian oleh Kementrian Keuangan akan diberikan penghargaan berupa tambahan pagu Alokasi Kinerja yang diperhitungkan dengan pembagian Dana Desa tahun berikutnya;
2. Bagi Desa yang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai ketentuan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian oleh Tim Fasilitasi akan diberikan sanksi berupa penundaan beberapa pelaksanaan kegiatan dalam anggaran tahun berjalan;
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

BAB X

PENUTUP

Demikian petunjuk teknis tentang mekanisme perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana desa Tahun Anggaran 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	


 BUPATI BONE BOLANGO,
 HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, Desember 2020

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2021

PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLIAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Ulantha Desa Huluduotamo - Suwawa 96184

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 900/DPMD/ **139** / XII/2020, Tanggal, 10 Desember 2020.
Perihal : Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian
Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bone
Bolango Tahun Anggaran 2021

I Dasar : 1. Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tentang Perubahan Atas PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

II Pertimbangan : Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dan Efektifnya Penyaluran Dana Desa (DD) Tahun 2021 , maka di anggap perlu untuk menyusun Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;

III.Saran : Melalui dasar dan pertimbangan diatas serta kelancaran pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa Tahun 2021, dan menunjang pelaksanaan pembangunan di desa maka dengan ini kami memohon kepada Bapak untuk menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021;

IV Penutup : Demikian telahaan ini disampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BONE BOLANGO



SULEMAN PANIGORO, S.Pd
NIP : 19640411 198511 1 002

Yth Kad DPMD

- Rincian ADD

hanya saja pelajari dulu

12/12/20